



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa untuk menanganidampak sosialekonomidiperlukan Jaringan Pengaman Sosial Untuk Percepatan Penanganan Covid-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Pengaman Sosial Untuk Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coona virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL
UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN
TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
5. Kepala Dinas Sosial adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial
6. Jaring Pengaman Sosial Untuk Percepatan Penanganan Covid-19 yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Temanggung yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
8. Keluarga rentan adalah keluarga yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dikarenakan suatu sebab.
9. Pekerja sektor informal adalah pekerja yang sementara waktu tidak dapat bekerja secara optimal dikarenakan wabah Covid-19 sehingga penghasilannya berkurang atau tidak mempunyai penghasilan.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga
11. Data Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat DKD adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin yang ditetapkan melalui keputusan Bupati setahun dua kali
12. *Ekclusion Error* DTKS adalah masyarakat miskin yang belum masuk dalam DTKS.

BAB II KRITERIA PENERIMA JPS Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan JPS kepada keluarga yang memenuhi kriteria penerima JPS.
- (2) Kriteria penerima JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga

rentan dan yang secara ekonomi terdampak akibat wabah *covid-19*.

- (3) Keluarga rentan dan yang secara ekonomi terdampak akibat wabah *covid-19* sebagaimana pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. keluarga miskin;
 - b. pekerja sektor informal; dan
 - c. pekerja yang dirumahkan.

Pasal 3

- (1) Keluarga miskin yang mendapat JPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah:
 - a. keluarga yang belum mendapatkan program bantuan sosial dari Pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Perluasan Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai;
 - b. kepala keluarga yang sudah mendapatkan program sembako namun terhitung mulai bulan April 2020 tidak mendapatkan program;
 - c. kepala keluarga yang sudah mendapatkan Program Keluarga Harapan namun tidak masuk dalam perluasan program sembako; dan
 - d. kepala keluarga baru yang masuk dalam DKD.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada DTKS dan DKD.
- (3) Keluarga miskin yang masuk *Ekstension error* DTKS selanjutnya akan dimasukkan dalam DTKS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pekerja informal diberikan JPS adalah pekerja yang mengalami penurunan pendapatan atau operasional kegiatan usahanya berhenti.
- (2) Pekerja informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sektor perhubungan
 - b. sektor pariwisata
 - c. sektor perdagangan dan perindustrian, koperasi, jasa
 - d. sektor pendidikan
- (3) Data pekerja informal yang digunakan sebagai dasar pemberian JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data usulan dari Perangkat Daerah teknis.
- (4) Pekerja informal sektor perhubungan yang dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari ojek online, ojek pangkalan, sopir angkutan umum, kernet angkutan umum, sopir pariwisata, dan pengangkut barang/bongkar muat barang.
- (5) Pekerja informal sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari pekerja rumah makan dan sejenisnya, usaha catering, pegawai Perusahaan Umum Daerah Bumi Phala Wisata, wisata desa, dan pekerja seni.
- (6) Pekerja informal sektor perdagangan dan perindustrian, koperasi, jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:

- a. pedagang asongan, pedagang yang menjajakan dagangan seperti keperluan rumah tangga dengan cara berkeliling dan menyodorkan dagangannya kepada pembeli;
 - b. pedagang keliling, pedagang yang menjajakan dagangannya dengan secara berkeliling sesuai dengan nama produk yang mereka miliki dan menggunakan kendaraan bermotor, gerobak atau dengan cara dipikul;
 - c. pedagang kaki lima, pedagang yang menjajakan dagangannya ditempat yang dianggap strategis dan ramai pengunjung seperti di sekitar pasar, ditepi jalan utama dan di dekat kantor-kantor atau sekolah serta menjajakan dagangannya menggunakan meja, etalase sederhana, maupun tenda;
 - d. penjual jasa, yang hanya mengandalkan kekuatan fisik;
 - e. industri kecil, kegiatan yang bersekala usaha kecil, menggunakan teknologi sederhana dan kebanyakan mengandalkan unit kerja keluarga atau kebanyakan bersifat home industri; dan
 - f. pekerja koperasi.
- (7) Pekerja informal sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari guru tidak tetap, pegawai tidak tetap di satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidik non formal, dengan ketentuan:
- a. guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Satuan Pendidikan Negeri yang belum mendapatkan honorarium dari AnggaranPendapatanandanBelanjaDaerah, tertunda dan/atau berkurang atau tidak dibayar;
 - b. guru Tidak tetap yang belum menerima Tunjangan Profesi di Satuan Pendidikan Swasta dan Pegawai tidak Tetap di Satuan Pendidikan swasta, honorarium yang bersangkutan menjadi tertunda dan/atau berkurang atau tidak dibayar; dan
 - c. pendidik Non Formal yang honorariumnya tertunda dan/atau berkurang atau tidak dibayar.

Pasal 5

Pekerja yang dirumahkan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah pekerja dengan status kepala keluarga yang tidak bekerja akibat berhentinya aktifitas perusahaan tempatnya bekerja.

Pasal 6

Pekerja informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pekerja yang dirumahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya dimasukkan dalam DTKS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III BESARAN JPS

Pasal 7

- (1) Besaran JPS adalah senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diwujudkan dalam bentuk paket barang.

- (2) Besaran JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya untuk pengemasan dan distribusi. (1)
- (3) Paket barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. beras sekualitas premium sebanyak 15 (lima belas) kg;
 - b. minyak goreng kemasan 1 (satu) liter;
 - c. gula pasir 1 (satu) kg; dan
 - d. mie instan 10 (sepuluh) bungkus.

BAB IV
JANGKA WAKTU PEMBERIAN JPS
Pasal 8

- (1) JPS diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak bulan Mei 2020.
- (2) Perangkat Daerah teknis melakukan evaluasi atas calon penerima setiap bulannya.

BAB V
MEKANISME PENGAJUAN JPS
Pasal 9

- (1) Permohonan JPS disampaikan secara tertulis oleh perangkat Daerah Teknis kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. daftar calon penerima;
 - b. kajian teknis calon penerima; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat Daerah Teknis.
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi untuk menghindari duplikasi penerima bantuan.
- (3) Hasil verifikasi calon penerima JPS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengajuan JPS dilakukan setiap bulan.

BAB VI PENYERAHAN JPS
Pasal 10

- (1) Penyerahan JPS dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Sosial yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, dan petugas sosial.
- (2) Penyerahan JPS dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- (3) Penyerahan JPS memperhatikan *physical distancing* dan protokol kesehatan.
- (4) Penyerahan JPS disertai dengan bukti penerimaan
- (5) JPS yang tidak diambil dikembalikan ke Daerah melalui Dinas Sosial

BAB VII PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Sosial berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan

pelaksanaan JPS kepada Bupati.

- (2) Laporan JPS dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 25